



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Adenan Hapin Alias Adenan, berkedudukan di Dusun III Ngune, Desa Lokodidi, Kecamatan Gadung, Kabupaten Bul dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eki Rasyid, S.H. dan Supriadi M. Hasyim, S.H., Advokat dan Pengacara beralamat di Jalan Sudirman No. 92, RT/RW 001/001, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2023, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **H. Halim Datu Alias H.Lim**, bertempat tinggal di Kelurahan Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Bul, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rano Karno, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Walter Mongonsidi No.107, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023, sebagai **Tergugat I**;
2. **Hj Mardiah (toko Mekar)**, bertempat tinggal di JL MAGAMU NO 33, Baru, Baolan, Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Bakri, S.H., M.Hi, Rano Karno, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Walter Mongonsidi No.107, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Hj Nurhidayah (toko Harmonis)**, bertempat tinggal di JL H HASAN, Baru, Baolan, Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agus Bakri, S.H., M.Hi, Rano Karno, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Walter Mongonsidi No.107, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023, sebagai **Tergugat III**;
4. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buol**, bertempat tinggal di Jalan Batalipu, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, dalam hal ini telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Masnawir, S.H. (Analisis Hukum Pertanahan), Dimas Triabdi Baskoro, S.H., Analisis Hukum Pertanahan) dan Abd. Rahman, S.E, (Pengelola Aplikasi) kesemuanya adalah Pegawai di Kantor BPN Kabupaten Buol, yang beralamat di Jl. Batalipu, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 5/SKu-72.05.MP.01/VII/2023, tertanggal 17 Juli 2023, sebagai **Turut Tergugat I**;
5. **Kepala Kelurahan Bugis**, beralamat di Kantor Kelurahan Bugis, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Turut Tergugat II**;
6. **Camat Kepala Wilayah Kecamatan Biau**, berkedudukan di Kantor Camat Biau, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Turut Tergugat III** ;
7. **Abdul Azis J. Gigu**, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal dahulu di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 1500 m² (30 m x 50 m) terletak di Kelurahan Bugis Kec. lipunoto dengan letak batas sbb :
 - Sebelah Timur : Dahulu Tanah Muin Tatulima Sekarang Tanah Nam
 - Sebelah Selatan : Dahulu tanah Hamsah Hanu sekarang Hj.Mardiah / Hj.Nurhidayah.
 - Sebelah Barat : Dahulu Tanah Ali M.Salim sekarang tanah Azis Beddu
 - Sebelah Utara : Dengan Jalan RayaSekarang ini menjadi dan disebut sebagai : **Objek Sengketa.**
2. Bahwa Objek Sengketa diperoleh Pengugat dari Jual Beli dengan **Abdul Azis J.Gigu** (Turut Tergugat IV) dengan akta jual beli dibuat oleh dan dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Momunu Kab.Buol Tolitoli (sebelum pemekaran Kab.Buol Tolitoli bernama Kec .Momunu sekarang Kec.Biau) sebagaimana surat penyerahan No. 293.2/11/1998 tanggal 01 Juli 1998 dan surat keterangan Kepala Desa Bugis tanggal 29 Juni 1998 (Turut Tergugat II) ;
3. Bahwa Objek Sengketa sebelumnya merupakan satu hamparan lahan / kapling tanah negara bebas yang dibuka dan diolah oleh Alm. Hamsah Hanu (telah meninggal dunia) dan Abdul .Azis J.Gigu yang kemudian keduanya membagi lahan / kapling tanah tersebut, dimana Azis J.Gigu mendapatkan bagian seluas 1500 M² (50 m² x 30 m² / lokasi depan jalan) merupakan Objek Sengketa sekarang ini, dan Alm. Hamsah Hanu mendapat bagian seluas 4250 m² (50 M² x 85 M²) terletak dibelakang Objek Sengketa ;
4. Bahwa kemudian pada tahun 1989 Abdul Azis J.Gigu menjual Objek Sengketa yang merupakan lokasi / tanah miliknya pada Penggugat (Adenan Hapin) seluas 1500 m (50 m x 30 m) tersebut melalui Turut Tergugat III ;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada tahun 2006 Alm. Hamsah Hanu menjual secara dibawah tangan tanah / lokasi yang menjadi bagian miliknya seluas : **4250 M2 (50 m2 x 85 m2)** pada H. Halim Datu alias H.Lim (Tergugat I);
6. Bahwa lalu kemudian Tergugat I (H.Lim) telah menjual tanah miliknya secara dibawah tangan pada Tergugat II (Hj.Mardiah) dan Tergugat III (Hj. Nurhidayah);
7. Bahwa disekitar tahun 2007 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III telah mengsertifikatkan Objek Sengketa melalui Turut Tergugat I (BPN Kab.Buol) sebagaimana kemudian telah terbit SHM No.527 / Tahun 2007 atas nama Hj. Mardiah (Tergugat II) dan SHM N0.442 ./Tahun 2007 atas nama : Hj. Nurhidayah (Tergugat III) dimana dengan sertifikat milik Tergugat II dan III tersebut, telah memasuki dan mengambil Objek Sengketa / tanah milik Penggugat ;
8. Bahwa pada Tahun 2020 saat Penggugat hendak menimbun Objek Sengketa barulah Penggugat mengetahui ternyata tanpa sepengetahuan dan tanpa seisin Penggugat, H. Lim (Tergugat I) telah menjual Objek Sengketa pada Tergugat II (Hj. Mardiah) dan Tergugat III (Hj. Nurhidayah) sehingga pada saat Penggugat akan menimbun tanah Objek Sengketa, Tergugat II telah melarang Penggugat menimbun dan memanfaatkan Objek Sengketa ;
9. Bahwa perbuatan Tergugat I (H.Lim) yang telah mengambil Objek Sengketa tanpa seisin dan sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya ;
10. Bahwa akibat dari penguasaan Tergugat I, II dan III terhadap Objek Sengketa yang melawan hukum maka Penggugat telah mengalami kerugian materiil yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng karena telah kehilangan keuntungan atas Objek Sengketa yang diperhitungkan jika Penggugat dapat menjual Objek Sengketa seharga Rp.500.000,- per meter maka Penggugat dapat memperoleh uang sejumlah Rp.500.000,- x 1500 m2 = Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
11. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas Objek Sengketa maka selayaknya menurut hukum Tergugat I, II dan III atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya harus mengembalikan Objek Sengketa pada Penggugat ;
12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan II yang telah mengsertifikatkan Objek Sengketa secara melawan hukum maka SHM No.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.527 / Tahun 2007 atas nama Hj. Mardiah (Tergugat II) dan SHM N0.442 ./Tahun 2007 atas nama : Hj. Nurhidayah (Tergugat III) selayaknya menurut hukum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

13. Bahwa oleh karena Jual Beli atas Objek Sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II dan III dilakukan secara melawan hukum maka jual beli atas Objek Sengketa adalah batal ;
14. Bahwa Penggugat menguatirkan Objek Sengketa akan dipindah tangankan oleh Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya pada pihak lainnya maka mohonlah Objek Sengketa diletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) ;
15. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara baik – baik namun tidak berhasil, karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Buol dapat memanggil Para Pihak kedepan persidangan dan memutuskan sebagai hukum ;

PRIMER ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa yang luasnya kurang lebih 30 m x 50 m terletak di Kelurahan Bugis Kec. Biau Kab. Buol dengan letak batas sbb :
 - Sebelah Timur : Dahulu Tanah Muin Tatulima Sekarang Tanah Nam
 - Sebelah Selatan : Dahulu Tanah Hamsah Hanu sekarang Hj. Mardiah/Hj.Nurhidayah
 - Sebelah Barat : Dahulu Tanah Ali M.Salim sekarang tanah Azis Beddu ;
 - Sebelah Utara : Dengan Jalan Raya
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II dan III yang telah mengsertifikatkan Objek Sengketa sebagaimana SHM No.527 / Tahun 2007 atas nama Hj. Mardiah (Tergugat II) dan SHM N0.442 ./Tahun 2007 atas nama : Hj. Nurhidayah (Tergugat III) tanpa seisin dan sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan bahwa SHM No. SHM No.527 / Tahun 2007 atas nama Hj. Mardiah (Tergugat II) dan SHM N0.442 ./Tahun 2007 atas nama : Hj. Nurhidayah (Tergugat III)..tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
5. Menyatakan bahwa jual beli atas Objek Sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah batal ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan Objek Sengketa pada Penggugat ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
8. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga ;
9. Menghukum Para Turut Tergugat tunduk pada putusan ;
10. Biaya perkara menurut hukum ;

Subsida : Mohon Putusan seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Para Tergugat hadir dipersidangan dan Turut Tergugat IV tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah berdasarkan relas panggilan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bul, tertanggal 25 Mei 2023 dan relas panggilan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN.Bul, tertanggal 21 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ryanda Putra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Buol, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Kompetensi Absolut

1.1 Gugatan pengugat sebagaimana dalam Petitum angka 4 yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat Sertifikat SHM No 527 dan SHM 442 yang dianggap telah terbit tidak sesuai prosedur adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini jelas karena objek yang dimaksud dalam gugatan pengugat bahwa tergugat I.II.III telah menduduki tanah tanah penggugat yang sebelumnya telah memiliki kekuatan hukum berupa akta jula beli

2. Gugatan kurang pihak

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bul



2.1 Pengugat mendalilkan bahwa perolehan tanah objek sengketa adalah berasal dari tanah pembagian antara Hamsa Hanu dengan Abdul Azis J Gigu yang kemudian keduanya membagi lahan tersebut. Yang masing masing Azis J Gigu mendapatkan bagian seluas 1500.m2 (50 m2 x 30 m2)lokasi depan jalan.dan bagian dari hamsah hanu mendapat bagian seluas 4250 (50 x 85 m2) terletak pada bagian belakang.namun penggugat tidak menarik ahli waris dari Hamsa Hanu sebagai dasar pijakan bahwa apakah benar asal usul porelahan hak yang dimaksud oleh penggugat sudah benar.dimana H Halim datu memperoleh tanah tersebut dari Hamsa Hanu dan kemudian menjual lokasi tersebut kepada Hj Mardia dan Hj Nurhidayah. maka dengan tidak ditariknya ahli waris dari alm. Hamsa Hanu sebagai tergugat maka gugatan pengugat telah kekurangan pihak.sehingga gugatan penggugat haruslah tidak dapat diterima

2. Gugatan Kabur (*Abstrus Libel*).

2.1 Gugatan Pengugat tidak menerangkan secara lengkap terkait kedudukan Abdul Azis J Gigu.yang telah menjual sebidang tanah kepada penggugat yang saat ini menurut penggugat sedang dikuasai oleh tergugat II dan tergugat III.penggugat juga tidak menjelaskan secara lengkap bagaimana prolehan hak atas tanah milik abdul zis j gigu.penggugat hanya menerangkan bahwa lokasi tersebut diperoleh secara bersama sama dengan Alm Hamsa Hanu.namun tidak menerangkan kapan dan dimana serta siapa yang menyaksikan apakah benar Abdul Azis J Gigu pernah memiliki lahan atau membuka lahan di desa bugis kecamatan momunu. karena keberadaan Abdul Azis J Gigu yang tidak diketahui oleh penggugat. Dan begitupun dengan pemerintah setempat sama sekali tidak mengenal nama Abdul Azis J Gigu.maka seharusnya penggugat menarik salah satu anggota keluarga yang dapat dianggap masi memiliki hubungan hukum dengan objek atas tanah tersebut.sehingga dengan demikian gugatan penggugat kabur.

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan/atau tidak bertentangan dengan dalil Tergugat
2. Pada poin 2 dalam gugatan pengugat bahwa penggugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut melalui jual beli dengan Abdul Azis J Gigu dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Momunu Kab. Buol Tolitoli sebagaimana surat penyerahan No 293.2/11/1998 tanggal 01 juli 1998 serta surat keterangan Kepala Desa Bugis Tanggal 29 juni 1998.dimana penggugat sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan saudara Abdul Azis J Gigu ataupun ahli warisnya. sehingga dengan demikian penggugat akan kesulitan apakah benar surat yang dimaksud itu ditandatangani oleh Abdul Azis J Gigu.sehingga dalil penggugat haruslah dikesampingkan

3. Pada Dalil Penggugat poin 3 menyatakan bahwa sebelumnya objek sengketa adalah merupakan lahan dalam satu area/hamparan yang dibuka secara bersama sama oleh Abdul Azis J Gigu beserta Halim Datu. Namun pada kenyataanya penggugat belum bisa membuktikan apakah memang benar bahwa Azis J Gugi beserta Halim Datu.pernah membuka lahan di suatu area yang yang sama.karna sampai saat ini Abdul Azis J Gigu tidak dikenal oleh pemerintah setempat. apalagi pembagian atas tanah objek sengketa sepintas tidak berlaku sama. Karna disatu sisi ada yang mendapatkan bagian diposisi belakang dan yang lainnya berada pada posisi depan. Begitupun dengan ukuran tanah tersebut.terlihat jelas menurut penggugat ukuran pada pembagian tanah tersebut juga tidak seimbang.dimana menurut penggugat bahwa Abdul Azis J Gigu.mendapatkan 1500 M2 sedangkan Hamsa Hanu mendapatkan 4250 M2. Ukuran dan luasan tanah tersebut tentunya masi menjadi pertanyaan dari mana penggugat mendapatkan luasan lahan yang dibagi oleh abdul azis j gigu dan hamsa hanu. Sehingga dalil penggugat pada poin 3 haruslah dikesampingkan
4. Pada poin 4, 5 dan 6 penggugat menyatakan bahwa telah terjadi perpindahan hak dari Abdul Azis J Gigu kepada penggugat dengan luas tanah 1500 m2 melalui turut tergugat III. Serta perpindahan hak dari hamsa hanu kepada tergugat I.serta tergugat I kepada tergugat II dan tergugat III. maka pembuktian atas perpindahan hak tersebut akan di uji didepan majelis hakim.apakah benar bahwa perpindahan hak atas objek sengketa tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur.sehingga dalil penggugat pada poin 4,5 dan 6. Menjadi beban pembuktian bagi penggugat.
5. Pada poin VII dalil penggugat menyatakan bahwa tergugat II dan tergugat III telah mensertifikatkan objek sengketa. Sehingga telah terbit SHM No 527 tahun 2007 atas nama Hj Mardia dengan SHM No 442 tahun 2007 atas nama Hj Nurhidayah.sehingga memasuki objek sengketa.hal ini telah jelas dalam prosedur permohonan penerbitan sertifikat tergugat II dan tergugat

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III telah memenuhi apa yang telah di syatkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Buol. Sehingga alas hak kepemilikan tergugat II dan tergugat III sah menurut hukum. sehingga dalil penggugat pada poin VII haruslah ditolak Vide bukti t-1

6. pada poin 8 penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2020 saat penggugat hendak menimbun objek sengketa barulah penggugat ketahui bahwa lokasi tersebut telah dijual oleh tergugat I. hal ini justru menimbulkan kecurigaan. Karena penggugat baru mau melakukan penimbunan lokasi setelah 25 tahun kemudian. Sejak penggugat melakukan pembelian kepada saudara Abdul azis j gigu. dimana saat ini baik Abdul azis j gigu maupun ahli warisnya tidak diketahui keberadaanya, sehingga kemungkinan besar perpindahan hak tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah setempat. Sehingga dalil penggugat pada poin 8 (delapan) haruslah dikesampingkan.

Primer :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat No.: 05/Pdt.G/2023/PN.Bul. tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara,

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider

Atau : apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil Adilnya (*Ex Eaquo Et Bono*):

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I pada pokoknya telah mengajukan Eksepsi atau tangkisan sebagai berikut;

1. **Kompetensi Absolut**

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bul



1.1 Gugatan pengugat sebagaimana dalam Petitum angka 4 yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat Sertifikat SHM No 527 dan SHM 442 yang dianggap telah terbit tidak sesuai prosedur adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini jelas karena objek yang dimaksud dalam gugatan pengugat bahwa tergugat I.II.III telah menduduki tanah tanah pengugat yang sebelumnya telah memiliki kekuatan hukum berupa akta jula beli

2. Gugatan kurang pihak

2.1 Pengugat mendalilkan bahwa perolehan tanah objek sengketa adalah berasal dari tanah pembagian antara Hamsa Hanu dengan Abdul Azis J Gigu yang kemudian keduanya membagi lahan tersebut. Yang masing masing Azis J Gigu mendapatkan bagian seluas 1500.m2 (50 m2 x 30 m2) lokasi depan jalan dan bagian dari hamsah hanu mendapat bagian seluas 4250 (50 x 85 m2) terletak pada bagian belakang. namun pengugat tidak menarik ahli waris dari Hamsa Hanu sebagai dasar pijakan bahwa apakah benar asal usul perolehan hak yang dimaksud oleh pengugat sudah benar. dimana H Halim datu memperoleh tanah tersebut dari Hamsa Hanu dan kemudian menjual lokasi tersebut kepada Hj Mardia dan Hj Nurhidayah. maka dengan tidak ditariknya ahli waris dari alm. Hamsa Hanu sebagai tergugat maka gugatan pengugat telah kekurangan pihak. sehingga gugatan pengugat haruslah tidak dapat diterima

2. Gugatan Kabur (*Obscur Libel*).

2.1 Gugatan Pengugat tidak menerangkan secara lengkap terkait kedudukan Abdul Azis J Gigu yang telah menjual sebidang tanah kepada pengugat yang saat ini menurut pengugat sedang dikuasai oleh tergugat II dan tergugat III. pengugat juga tidak menjelaskan secara lengkap bagaimana perolehan hak atas tanah milik Abdul Azis J Gigu. pengugat hanya menerangkan bahwa lokasi tersebut diperoleh secara bersama sama dengan Alm Hamsa Hanu. namun tidak menerangkan kapan dan dimana serta siapa yang menyaksikan apakah benar Abdul Azis J Gigu pernah memiliki lahan atau membuka lahan di desa bugis kecamatan momunu. karena keberadaan Abdul Azis J Gigu yang tidak diketahui oleh pengugat. Dan begitupun dengan pemerintah setempat sama sekali tidak mengenal nama Abdul Azis J Gigu. maka seharusnya pengugat menarik salah satu anggota keluarga yang dapat dianggap masih memiliki hubungan hukum

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bul



dengan objek atas tanah tersebut. sehingga dengan demikian gugatan penggugat kabur.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut serta replik Penggugat dan Duplik dari Tergugat I maka pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas eksepsi absolut dari Tergugat I telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat I ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Buol berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan nomor : 5/Pdt.G/2023/PN Bul tersebut ;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I selain eksepsi absolut, terlebih dahulu Majelis kemukakan bahwa batasan mengenai Eksepsi sesuai dengan yang tersebut dalam Pasal 136 HIR atau 162 RBg maupun dalam pasal 114 RV disebutkan “tangkisan- tangkisan (eksepsi - eksepsi) yang ingin Tergugat I kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok, dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat I, pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/Sip/1971 disebutkan “ Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya“. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut telah dijelaskan bahwa hanya Penggugatlah yang tahu kepentingan atau haknya telah dilanggar atau dirugikan oleh siapa-siapa saja. Bahwa selanjutnya apakah pihak-pihak yang ditarik menjadi pihak (Tergugat) dan pihak yang tidak ditarik dalam suatu perkara (gugatan) ada kaitanya atau tidak adalah memerlukan suatu pembuktian lebih lanjut dan hal tersebut telah masuk dalam ruang lingkup pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur karena Gugatan Pengugat tidak menerangkan secara lengkap terkait kedudukan Abdul Azis J Gigu.yang telah menjual sebidang tanah kepada penggugat, menurut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah masuk ranah pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak:

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I yang telah mengalihkan obyek sengketa seluas kurang lebih 1500 m² (30 m x 50 m) terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan lipunoto, Kabupaten Buol, kepada Tergugat II dan Tergugat III dan kemudian Tergugat II dan III yang telah menguasai dan mengsertifikatkan Objek Sengketa sebagaimana SHM No.527 / Tahun 2007 atas nama Hj. Mardiah (Tergugat II) dan SHM N0.442 /Tahun 2007 atas nama : Hj. Nurhidayah (Tergugat III) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa obyek sengketa seluas kurang lebih 1500 m² (30 m x 50 m) terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan lipunoto, Kabupaten Buol, pada saat ini dikuasai dan sudah terbit Sertifikat Hak Milik No.527 / Tahun 2007 atas nama Hj. Mardiah (Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik N0.442 /Tahun 2007 atas nama : Hj. Nurhidayah (Tergugat III);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai persengketaan Hak Milik atas obyek sengketa dimana Penggugat mendalilkan mempunyai hak milik atas obyek sengketa seluas kurang lebih 1500 m² (30 m x 50 m) terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan lipunoto, Kabupaten Buol, yang pada ini dikuasai dan sudah terbit Sertifikat Hak Milik No.527 / Tahun 2007 atas nama Hj. Mardiah (Tergugat II) dan Sertifikat Hak Milik N0.442 /Tahun 2007 atas nama : Hj. Nurhidayah (Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status kepemilikan atau alas hak atau dasar hukum dari obyek sengketa sebelum melangkah lebih lanjut mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya sebagai pemilik obyek sengketa telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi Indris H. Sulaiman;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa surat penyerahan Nomor :293.2/11/1998, telah menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 1998 telah menghadap Ramli Kadida, SE, Camat Kecamatan Momunu yaitu Abdul Aziz J. Gigu (Turut Tergugat IV) dan Adenan Hapin (Penggugat), dimana berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 592.2/33/1993, tanggal 27 Januari 1993, tentang petunjuk dan isi surat penyerahan tanah yang belum terdaftar, Abdul Azis J. Gigu (Turut Tergugat IV) telah menyerahkan atau menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Bugis, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah seluas 30 x 50 meter persegi kepada Adenan Hapin (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Penjual tertanggal 1 Juli 1998, telah menerangkan bahwa Abdul Azis J. Gigu (Turut Tergugat IV) adalah pemilik atau ahli waris sebidang tanah yang terletak di Desa Bugis, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol Tolitoli

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa surat pernyataan tanda batas yang dimohonkan Abdul Azis J. Giga telah menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 1998 para pihak bernama Muin Tatulina, Ali M. Salim dan Hamzah Hanu tidak keberatan mengenai batas tanah yang dimohonkan oleh Abdul Aziz J. Giga;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Surat pernyataan dan persetujuan istri atau suami tertanggal 1 Juli 1998, telah menerangkan bahwa Mardia Minuri sebagai isteri dari Abdul Aziz J. Giga (Turut Tergugat IV) telah menerangkan tidak keberatan atas penjualan sebidang tanah atau kintal oleh suami saya dengan luas 30 x 50 meter persegi yang terletak di Desa Bugis, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Surat Keterangan tertanggal 29 Juni 1998, pada pokoknya telah menerangkan bahwa Kepala Desa Bugis menerangkan obyek sengketa adalah benar pemegang hak nya adalah Abd. Azis J Gigu;

Menimbang, bahwa dari Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Indris H. Sulaiman, pada pokoknya telah menerangkan bahwa Saksi pernah bekerja sejak tahun 2016 saksi bekerja 2016 staf kelurahan dikampung bugis, pegadminstrasian bidang pertanahan sampai tahun 2020, dan Saksi pernah mengetahui surat penyerahan (P.1) untuk dibuatkan surat keterangan penguasaan tanah antara pak adnan (Penggugat) dengan abdul aziz (Turut Tergugat IV), tapi belum dibuatkan muncul Tergugat I yang keberatan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Indris H. Sulaiman juga menerangkan bahwa di buku desa kelurahan Bugis obyek sengketa tidak tahu terdaftar atas nama siapa

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, berkaitan dengan dalil pokok penggugat yaitu Penggugat mempunyai alas hak atau kepemilikan atas obyek sengketa berdasarkan penyerahan Nomor :293.2/11/1998 (P.I), dari Abdul Aziz J. Gigu (Turut Tergugat IV) pada tanggal 1 Juli 1998 dihadapan Ramli Kadida, SE, Camat Kecamatan Momunu;

Menimbang, bahwa dasar Abdul Aziz J. Gigu (Turut Tergugat IV) mempunyai alas hak atas obyek sengketa sehingga kemudian dijual atau diserahkan kepada Penggugat adalah Keputusan Gubernur Nomor : 592.2/33/1993, tanggal 27 Januari 1993, tentang petunjuk dan isi surat penyerahan tanah yang belum terdaftar;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Abdul Aziz J. Gigu (Turut Tergugat IV) yang berkedudukan sebagai penjual obyek sengketa kepada Penggugat, tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sedangkan Keputusan Gubernur Nomor : 592.2/33/1993, tanggal 27 Januari 1993, tentang petunjuk dan isi surat penyerahan tanah yang belum terdaftar, sebagai alas hak Abdul Aziz J. Gigu juga tidak pernah dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan ini. Bahwa apabila dihubungkan dengan keterangan dari Saksi Penggugat sendiri yaitu Indris H. Sulaiman telah menerangkan bahwa mengenai status obyek sengketa sepengetahuan Saksi pada saat itu masih belum tercatat kepemilikan atau penguasaannya atas nama siapa, sehingga membuat alat bukti P.I menjadi alat bukti yang berdiri sendiri atau tidak didukung dengan alat bukti yang lain, hal ini juga berlaku untuk alat bukti P.5 berupa Surat Keterangan, dimana Penggugat tidak dapat mengajukan buku desa ataupun Saksi lain sebagai pendukung dari dalilnya tersebut, sehingga membuat Majelis Hakim tidak yakin bahwa baik Abdul Aziz J. Gigu (Turut Tergugat IV) dan Penggugat sendiri mempunyai alas hak atau kepemilikan atas obyek sengketa, sehingga terhadap dalil bahwa Penggugat ataupun Abdul Aziz J. Gigu (Turut Tergugat IV) mempunyai hak atas obyek sengketa menurut Majelis Hakim tidak terbukti dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari salah satu keterangan Saksi Tergugat yaitu Saksi Syamsudin Butudoka yang pernah menjadi lurah dikelurahan kampung Bugis periode 2006-2009, telah menerangkan tidak pernah ada Keputusan

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Nomor : 592.2/33/1993 tanggal 27 Januari 1993, tentang petunjuk dan isi surat penyerahan tanah yang belum terdaftar dan Saksi juga menerangkan bahwa Abdul Aziz J. Gigu (Turut Tergugat IV) adalah bukan merupakan salah satu warganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, maka hemat Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil selanjutnya dari gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Para Tergugat serta Eksepsi dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 1234 dan 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar **Rp. 2.618.000,-** (dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah) :

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., M.H dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bul tanggal 23 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 diucapkan secara elektronik berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sardi Laiti, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Sardi Laiti, S.H..

Perincian biaya :

• Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
• Biaya Proses/ATk	: Rp. 60.000,00
• Biaya Panggilan	: Rp.1.625.000,00
• PNBP Relas	: Rp. 80.000,00
• Biaya Wesel	: Rp. 48.000,00
• Biaya Surat	: Rp. 30.000,00
• Biaya Pemeriksaan Setempat ;	Rp. 700.000,00
• Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00
• Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
• Biaya Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.2.618.000,00

(dua juta enam ratus delapan belas ribu

rupiah)